

Tekanan Global Dalam Penundaan Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia

Kurniawan Hari Siswoko

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara
kurniawans@fikom.untar.ac.id

Abstract

Indonesian authorities decided on July 29, 2016 executing four drug convicts and spared the lives of 10 others that were on a death row. While the decision was the sovereign authority of the Indonesian government, it was undeniable that the decision was the result of an international pressure, particularly from the government of Pakistan which used diplomatic means to influence the Indonesian government. Previously, the Indonesian authorities was so determined to bring the 14 drug convicts, including one Pakistani, before the firing squad. The public was almost certain that all 14 drug convicts would be executed at dawn on July 29. It turned out that only four of them were killed, leaving 10 others, including Pakistani Zulfiqar Ali, spared. This writing observes the diplomatic moves as a form of global communication by the Pakistani government as reported in the media.

Keywords: *global communication, diplomacy, Pakistan, Zulfiqar Ali, drugs*

Abstrak

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan eksekusi mati terhadap 4 terpidana narkoba pada tanggal 29 Juli, 2016 dan menunda eksekusi atas 10 terpidana lainnya. Keputusan tersebut tentunya merupakan kedaulatan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri keputusan tersebut adalah hasil dari tekanan internasional, khususnya dari pemerintah Pakistan melalui perangkat diplomatik. Sebelumnya, pemerintah Indonesia amat yakin dengan keputusannya untuk melakukan eksekusi terhadap 14 terpidana narkoba, termasuk seorang warga negara Pakistan. Publik pun dibuat yakin bahwa seluruh 14 terpidana itu akan dieksekusi pada dini hari tanggal 29 Juli, 2016. Namun, pada akhirnya hanya 4 terpidana narkoba yang diseksekusi. Tulisan ini mengamati langkah-langkah diplomasi, sebagai bentuk Komunikasi Global, yang dilakukan pemerintah Pakistan sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan media. Penelitian ini disusun dengan melakukan *content analysis* atas laporan pemberitaan media terkait rencana pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi terhadap terpidana narkoba. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah di sebuah negara tidak terlepas dari kepentingan negara lain.

Kata Kunci: Komunikasi Global, Pakistan, Zulfiqar Ali, Narkoba

Pendahuluan

Pemberitaan mengenai rencana pemerintah untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana narkoba mulai mengemuka sekitar bulan April 2016. Media memberitakan bahwa pemerintah akan melakukan eksekusi sesudah Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 6-7 Juli 2016.

Pada saat itu pemerintah belum memastikan berapa jumlah terpidana yang akan dieksekusi mati. Menurut keterangan dari beberapa pejabat terkait – dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia – kepastian eksekusi masih menunggu proses hukum yang diajukan oleh terpidana mati, salah satunya bandar narkoba Freddy Budiman.

Beberapa media massa memberitakan jumlah yang akan dieksekusi adalah 14 orang. Surat kabar *The Jakarta Post*, edisi Rabu, 27 Juli 2016, memberitakan bahwa 14 terpidana sudah menerima pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan eksekusi mati. Ke-14 terpidana itu adalah Agus Hadi Bin Hadi, Freddy Budiman Bin H. Manan, Merri Utami dan Pujo Lestari Bin Sukatno (WN Indonesia), Eugene Ape (Nigeria), Fredderikk Luttar (Zimbabwe), Humphery Jefferson Ejike Eleweke (Nigeria), Gurdip Singh (India), Michael Titus Igweh (Nigeria), Obina Nwajagu Bin Emeuwa (Nigeria), Okonkwo Nongso Kingsley (Nigeria), Ozias Sibanda (Zimbabwe), Seck Osmane (Nigeria, paspor Senegal) dan Zulfiqar Ali (Pakistan).

Dengan semakin dekatnya rencana pelaksanaan eksekusi, beberapa lembaga penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintahan melakukan kampanye dan diplomasi menentang pelaksanaan eksekusi tersebut.

Sampai beberapa jam menjelang pelaksanaan hukuman mati, beberapa pengacara yang dihubungi media massa masih berharap kliennya terbebas dari hukuman mati atau setidaknya ditunda. Namun mereka sendiri tidak yakin harapannya akan terwujud mengingat klien mereka sudah dipindah ke sel isolasi yang biasanya diperuntukkan bagi terpidana menjelang pelaksanaan eksekusi.

Kurang lebih satu jam setelah pelaksanaan hukuman mati pukul 00:45 dini hari Jumat, 29 Juli 2016, pihak Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa 4 orang terpidana sudah di eksekusi. Mereka itu adalah Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus dan Humphrey Ejike.

Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, eksekusi terhadap 10 terpidana lainnya ditanggguhkan karena mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis (*Kompas, Jumat, 29 Juli 2016*).

Penelitian ini melihat bagaimana Komunikasi Global dalam bentuk diplomasi antar Negara maupun dengan lembaga internasional memberikan pengaruh atas kebijakan di suatu Negara. Pernyataan yang dikeluarkan oleh sebuah Negara atau lembaga internasional atas kebijakan di Negara tertentu bukanlah pernyataan tanpa makna. Pernyataan tersebut mau tidak mau harus direspon.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari penjelasan atau gambaran bagaimana pengaruh tekanan diplomasi dari komunitas internasional, khususnya pemerintah Pakistan, telah mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan mengenai eksekusi mati terhadap terpidana narkoba.

Peneliti memiliki hipotesis bahwa tekanan/langkah diplomasi dari organisasi internasional dan pemerintah Negara lain, khususnya pemerintah Pakistan, membawa pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan mengenai eksekusi terpidana narkoba.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bahwa kebijakan pemerintah di sebuah negara tidak terlepas dari kepentingan negara lain. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal eksekusi hukuman mati pun dipengaruhi tekanan internasional, dalam hal ini pemerintah Negara Pakistan dan lembaga internasional lain.

Sebelum sampai pada obyek penelitian, peneliti mengemukakan perlunya memahami apa itu hubungan antar bangsa, apa itu diplomasi. Menurut Bjola dan Kornprobst, diplomasi adalah komunikasi terlembaga antar perwakilan entitas yang diakui secara internasional yang dengannya para perwakilan ini menghasilkan dan mendistribusikan hal-hal baik (Byola dan Kornprobst, 2011).

Gerhard Maletzke dalam bukunya *Intercultural and International Communications* mengatakan bahwa komunikasi internasional adalah proses komunikasi antar berbagai Negara atau bangsa yang melintasi batas Negara. Dalam pandangan Maletzke, komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, dan seringkali berhubungan situasi *intercultural*.

Mengutip Heinz-Dietrich Fischer, ilmuwan komunikasi Astrid Soesanto menyatakan bahwa komunikasi internasional adalah proses untuk mempengaruhi Negara atau bangsa yang berbeda yang melintasi batas Negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan melakukan *content analysis* atas laporan pemberitaan media terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana narkoba. Peneliti mengikuti beberapa pemberitaan media menjelang dan sesudah pelaksanaan eksekusi tanggal 29 Juli 2016.

Penulis melakukan observasi atas pemberitaan media terkait rencana pemerintah melakukan eksekusi terpidana narkoba tanggal 29 Juli 2016. Observasi dilakukan atas pernyataan, komentar, permintaan maupun langkah diplomasi lain terkait rencana eksekusi mati tersebut.

Observasi dilakukan tidak melalui prosedur yang rigid tertentu melainkan dengan menentukan pemberitaan mana yang terkait rencana eksekusi terhadap 14 terpidana narkoba. Dari pemberitaan tersebut, kemudian dilihat dan dianalisis pemberitaan yang mana yang bisa mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana mati.

Hasil Penemuan dan Diskusi

Menjelang pelaksanaan hukuman mati pada hari Jumat, 29 Juli 2016 dinihari, beberapa lembaga HAM, tokoh internasional dan pemerintah negara asing melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia.

Secara umum, mereka meminta supaya pemerintah Indonesia menghentikan praktek hukuman mati mengingat sekitar 140 negara lainnya sudah menghentikan hukuman mati. Lembaga HAM dan tokoh internasional meragukan efektifitas hukuman mati dalam mengurangi peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia.

Eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkoba ini adalah wujud kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang bertekad melawan peredaran narkoba di tanah air.

Dalam acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional, Minggu, 26 Juni, 2016, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan kepala Badan Narkotika Nasional dan aparat keamanan, terutama Kepolisian Republik Indonesia, untuk tegas dalam memberantas narkoba karena peredarannya sudah mencapai kelurahan (*Rappler, 26 Juni, 2016*).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan kalau diperbolehkan undang-undang, dirinya akan mengizinkan aparat keamanan untuk menembak para pengedar narkoba karena telah merusak generasi muda.

Walaupun tidak secara spesifik merujuk ke praktek *extrajudicial killing* yang dilakukan di Filipina, keinginan Presiden Jokowi tersebut mau tidak mau mengingatkan publik pada praktek yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte di Negara tetangga tersebut. Seperti dimuat dalam pemberitaan media internasional, segera sesudah menduduki kursi Presiden Duterte melakukan pembasmian atas individu yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di Filipina dengan menembak mati di tempat.

Kepala BNN Komjen Budi Waseso dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa peredaran narkoba di Indonesia sudah sampai taraf yang memprihatinkan. Menurut Budi Waseso, selama 2015-2016 sudah lebih dari 42.400 pengguna yang direhabilitasi, lebih dari 1.000 kasus diungkap dan 72 sindikat yang dibekuk.

Sedemikian luasnya peredaran narkoba di Indonesia sehingga Presiden Jokowi bertekad menyatakan perang terhadap pengedar narkoba. Sebagai bagian dari upaya memerangi peredaran narkoba, pemerintah memberlakukan hukuman mati bagi terpidana yang terbukti terlibat peredaran obat terlarang tersebut. Puncaknya adalah rencana pemerintah melakukan eksekusi mati bagi 14 terpidana narkoba, 10 diantaranya WN asing.

Seperti tahun lalu, publik dan masyarakat internasional pun bereaksi atas rencana eksekusi mati tersebut. Mereka mempertanyakan keadilan bagi para terpidana mengingat sistem peradilan di Indonesia yang masih penuh masalah dan korup.

Pengacara Zulfiqar Ali, Saut Edward Rajagukguk, misalnya menyatakan bahwa kliennya sudah mengalami ketidakadilan semenjak ditangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta tahun 2004 karena kepemilikan heroin.

Pemerintah Pakistan meminta otoritas di Indonesia untuk menunda eksekusi dan meninjau kembali seluruh proses persidangan atas kasus Zulfiqar. Melalui Duta Besar Aqil Naseem, pemerintah Pakistan menyatakan menghormati sistem peradilan di Indonesia namun yakin bahwa proses hukum atas kasus Zulfiqar penuh dengan kelemahan.

"It didn't provide justice to Zulfiqar. In the case, the prosecutor did not seek the death penalty," demikian ungkap Dubes Naseem sebagaimana dikutip surat kabar The Jakarta Post (Rabu, 27 Juli, 2016).

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas juga mengungkapkan bahwa kesimpulan tim investigasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2010 telah diabaikan. Kesimpulan yang disusun setelah melalui rangkaian investigasi atas putusan sidang, latar belakang Zulfiqar dan wawancara pihak terkait menyatakan bahwa terpidana kemungkinan tidak bersalah.

Tim investigasi tersebut juga mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan hukuman mati terhadap Zulfiqar dan melakukan investigasi atas kasus tersebut.

Proses persidangan WN Nigeria Eleweke disinyalir juga penuh ketidakadilan. Direktur Lembaga Analisis Kebijakan dan Konflik (IPAC) Sidney Jones pun meragukan vonis mati atas Eleweke. Menurut Jones, polisi melakukan pelanggaran prosedur dalam penangkapan Eleweke dan menduga pengakuan Eleweke dibuat karena dibawah tekanan dan paksaan. Bukti yang ada tidak menunjukkan Eleweke memiliki narkotika.

Eleweke juga sudah mengajukan banding sampai ke Mahkamah Agung, di mana saksi kunci dan beberapa terpidana terkait kasus yang menjerat dirinya sudah memberikan kesaksian bahwa Eleweke sama sekali tidak terkait kejahatan narkoba tersebut. Bahwa Eleweke dijebak oleh penyelundup narkoba bernama Charles Kanu karena Eleweke tidak memperbolehkan transaksi narkoba berlangsung di restoran miliknya. Namun permohonan banding tersebut ditolak.

Sementara itu Merri Utami ditangkap aparat keamanan di Bandara Soekarno Hatta pada Oktober 2001 karena kepemilikan heroin seberat 1.1 kilogram. Pengadilan negeri PN Tangerang memvonis hukuman mati pada 2002. Merri mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Namun, pengadilan tinggi memperkuat vonis PN Tangerang.

Pada tahun 2003, Mahkamah Agung juga menolak kasasi yang diajukan Merri Utami dan sejak itulah dirinya masuk dalam daftar terpidana mati yang menunggu eksekusi.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend mengatakan sebagai sebuah Negara demokrasi dan model untuk Negara-negara lain, Indonesia seharusnya mempertimbangkan bergabung dengan sebagian besar Negara-negara di dunia, 140 dari 190 negara, yang sudah menghapuskan hukuman mati.

Amnesty International juga menyatakan Jokowi akan membawa Indonesia dalam sejarah yang buruk apabila dia nekad melakukan eksekusi terhadap terpidana narkoba tersebut.

Sementara itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, menyatakan dia tidak melihat praktek hukuman mati menaikkan citra Indonesia di dunia internasional.

“Apakah Indonesia ingin dilihat sejajar dengan Cina dan Iran ataukah ingin dilihat sejajar dengan 130 negara-negara lain, Negara-negara dengan ekonomi maju dan berkembang, dengan meninggalkan hukuman mati?” kata Moazzam (The Jakarta Post, July 28, 2016).

Zeid Ra’ad Al Hussein dari UNHCR mengatakan meningkatnya hukuman mati di Indonesia amat mengkhawatirkan. Dirinya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri praktek hukuman mati tersebut, karena tidak adil dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Menjelang pelaksanaana hukuman mati 29 Juli 2016, informasi beredar bahwa Istana Negara telah mengirim surat kepada Kejaksaan Agung untuk membatalkan eksekusi terhadap Zulfiqar Ali dan Merri Utami. Namun, pihak istana tidak memberikan jawaban saat dimintai konfirmasi.

Dalam kasus serupa tahun lalu, otoritas di Indonesia menunda pelaksanaan eksekusi atas terpidana asal Filipina, Mary Jane Veloso, menyusul lobi dan diplomasi intensif yang dilakukan pemerintah Filipina.

Lobi dan diplomasi tidak hanya dilakukan melalui sarana politik, melainkan juga melalui sarana di luar politik. Misalnya dengan melibatkan petinju Filipina Manny Pacquiao atau dikenal sebagai Pacman yang mengunjungi Mary Jane di LP Wirogunan Yogyakarta.

Pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane Veloso ditunda atas permintaan pemerintah Filipina yang menyebutkan bahwa kehadiran Mary Jane diperlukan sebagai saksi untuk pengadilan kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Filipina.

Dalam Ilmu Komunikasi Internasional, khususnya dalam pendekatan diplomasi, dikenal apa yang disebut diplomasi jalur pertama (*first-track diplomacy*) dan diplomasi jalur kedua (*second-track diplomacy*).

Apabila komunikasi internasional ditujukan kepada pemerintah Negara, maka komunikasi tersebut disebut *first-track diplomacy* dan apabila komunikasi berhubungan langsung dengan penduduk atau masyarakat setempat maka disebut *second-track diplomacy*.

Apabila komunikasi berupa penggabungan keduanya, dilakukan oleh dan ditujukan kepada pemerintah Negara dan juga masyarakat maka disebut *total diplomacy* atau *multi-track diplomacy*. (Shoelhi, 2011)

Apa yang dilakukan oleh Negara Filipina adalah *multi-track diplomacy*, karena komunikasi yang dilakukan menggabungkan *first-track diplomacy* (oleh pejabat Negara) dan *second-track diplomacy* (oleh petinju Pacquiao).

Tabel 1. Tekanan terhadap pemerintah Indonesia

	Pelaku	Bentuk Kegiatan
1	Pakistan	Pemerintah Pakistan melalui Duta Besarnya meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali eksekusi mati atas WN Pakistan Zulfiqar Ali.
2	Amnesti Internasional	Amnesti menyatakan Jokowi akan membawa Indonesia ke sejarah yang buruk apabila nekad melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati.
3	Inggris	Pemerintah Inggris melalui Duta Besarnya menyatakan tidak melihat manfaat dari praktek hukuman mati ini terhadap citra Indonesia di dunia internasional.
4	UNHCR	UNHCR melalui perwakilan Asia Tenggara meminta pemerintah Indonesia untuk mengakhiri praktek hukuman mati karena tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.

Sumber: Diolah dari pemberitaan di media massa

Tabel 1 menunjukkan pejabat atau perwakilan dari beberapa Negara dan organisasi internasional mengeluarkan pernyataan (*statement*) yang intinya meminta pemerintah Indonesia agar mengakhiri praktek hukuman mati, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Umumnya, mereka menyatakan bahwa praktek hukuman mati tidak sesuai dengan cita-cita penghormatan hak asasi manusia di mana Indonesia adalah sebuah Negara yang secara tegas mengakui hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Tabel 2. Beberapa Negara yang Melakukan Hukuman Mati

Negara	Jumlah Eksekusi
1 Cina	2.400 pada tahun 2013
2 Iran	977 pada tahun 2015, diantaranya terpidana usia 18 tahun
3 Pakistan	326 pada tahun 2014, diantaranya terpidana remaja
4 Arab Saudi	124 per Oktober 2016; 158 pada 2015
5 Amerika Serikat	28 pada 2014
9 Indonesia	4 pada 2016

Sumber: nationalgeographic.co.id, deathpenaltyworldwide.org

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa Negara di dunia ini yang masih melaksanakan hukuman mati karena alasan tertentu. Hukuman mati dilaksanakan untuk menciptakan efek penggentar (*deterrent effect*) dan selanjutnya mengurangi jumlah pelaku kejahatan. Namun, meskipun ada ancaman hukuman mati, jumlah pelaku kejahatan relatif tetap tinggi.

Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat bahwa kebijakan di suatu Negara, dalam hal ini keputusan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia, dipengaruhi Negara-negara lain dan organisasi internasional. Negara-negara tersebut memiliki *power* untuk mempengaruhi pemerintah Indonesia.

Dalam mempengaruhi pemerintah Indonesia, Negara-negara tersebut membawa kepentingannya masing-masing. Sementara itu organisasi internasional menyerukan kepentingan yang lebih umum, misalnya terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia (*human rights*).

Pemerintah Pakistan, misalnya, melakukan lobi terhadap pemerintah Indonesia melalui Duta Besarnya di Jakarta agar pelaksanaan eksekusi atas WN Pakistan Zulfiqar Ali dibatalkan berdasarkan dugaan adanya kesalahan dalam proses hukum dan persidangan di pengadilan Indonesia.

Sementara itu, organisasi seperti Amnesty Internasional dan UNHCR lebih menyuarakan agar pemerintah Indonesia mengakhiri praktek hukuman mati demi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tentunya, seruan yang dilakukan perwakilan Negara dan lembaga internasional akan mendorong pemerintah di sebuah Negara untuk mempertimbangkan mengakhiri praktek hukuman mati.

Dengan makin berkurangnya jumlah Negara-negara yang mengadopsi praktek hukuman mati, penghormatan atas hak asasi manusia diharapkan akan makin meningkat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih khususnya ditujukan kepada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Sdr Adnuri Mohamidi dari Pusinfo The Jakarta Post yang telah membantu membagi data pemberitaan mengenai eksekusi terpidana mati.

Daftar Pustaka

- Bjola, Corneliu dan Kornprobst, Markus (2013). *Understanding International Diplomacy Theory, practice and ethics*. New York: Routledge.
- McPhail, Thomas L. (2006). *Global Communication; Theories, Stakeholders and Trends* (Second Edition). Oxford: Blackwell Publishing.
- Shoelhi, Mohammad. (2009). *Komunikasi Internasional; Perspektif Jurnalistik* (Edisi Pertama). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Shoelhi, Mohammad. (2011). *Diplomasi; Praktek Komunikasi Internasional* (Edisi Pertama). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- The Jakarta Post [Injustice victims may be executed Headlines] diakses pada Rabu, 27 Juli 2016.
- Kompas.com [Presiden Pakistan Diminta Desak Indonesia Tunda Eksekusi Zulfikar Ali] diakses pada Senin, 25 Juli 2016 .
- Rappler.com [<http://www.rappler.com/indonesia/137677-pidato-jokowi-hari-anti-narkoba-internasional>] diakses pada 6 September 2016.